



KEMENTERIAN SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA

# **RENCANA STRATEGIS**

## **BIRO KEUANGAN**

### **TAHUN 2020-2024**

---

(PERUBAHAN KETIGA)

KEMENTERIAN SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

<i>DAFTAR ISI</i> .....	<i>i</i>
<i>DAFTAR TABEL</i> .....	<i>ii</i>
<i>DAFTAR GAMBAR</i> .....	<i>iii</i>
<i>BAB 1 – PENDAHULUAN</i> .....	<i>1</i>
<i>BAB 2 – VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS</i> .....	<i>9</i>
<i>BAB 3 – ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</i> .....	<i>16</i>
<i>BAB 4 – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</i> .....	<i>21</i>
<i>BAB 5 – PENUTUP</i> .....	<i>26</i>
<i>LAMPIRAN</i> .....	<i>27</i>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Biro Keuangan Tahun 2015 s.d 2019 .....	6
Tabel 2.1 Tujuan Biro Keuangan Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 ...	11
Tabel 2.2 Tujuan Biro Keuangan Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 ...	12
Tabel 2.3 Tujuan Biro Keuangan Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 ...	13
Tabel 2.4 Sasaran Kegiatan Biro Keuangan Tahun 2020-2024 .....	14
Tabel 2.5 Sasaran Kegiatan Biro Keuangan Tahun 2020-2024 .....	14
Tabel 2.6 Sasaran Kegiatan Biro Keuangan Tahun 2020-2024 .....	15
Tabel 2.6 Sasaran Kegiatan Biro Keuangan Tahun 2020-2024 .....	16
Tabel 3.1 Struktur Kegiatan Biro Keuangan .....	17
Tabel 3.2 Kerangka Regulasi Biro Keuangan Tahun 2020 - 2024 .....	17
Tabel 4.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Biro Keuangan .....	22
Tabel 4.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Biro Keuangan (berdasarkan perubahan kedua) .....	23
Tabel 4.3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Biro Keuangan (berdasarkan perubahan ketiga) .....	23
Tabel 4.4 Perkiraan Kebutuhan Anggaran Biro Keuangan Tahun 2020-2024 (Dalam Juta Rupiah).....	23

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perubahan Struktur Organisasi Biro Keuangan .....	4
Gambar 1.2 Jumlah SDM Biro Keuangan .....	7
Gambar 1.3 Demografis SDM Biro Keuangan .....	7
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Biro Keuangan (setelah restrukturisasi) .	19

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* serta melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien.

Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah sebuah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945.

Kementerian Sosial berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial mempunyai tugas urusan pemerintahan di bidang sosial. Kementerian Sosial sebagai bagian dari pemerintahan, bertanggungjawab terhadap pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia mewujudkan cita-cita luhur bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial tentunya harus didukung selain oleh aparatur yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya, juga harus didukung dengan pengelolaan keuangan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Perencanaan kinerja dan program/kegiatan serta anggaran merupakan salah satu alat akuntabilitas, untuk itu perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas

kinerja dalam sistem perencanaan dan penganggaran agar anggaran berbasis kinerja bisa diterapkan secara penuh. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan kinerja dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014).

Revisi Rencana Strategis Biro Keuangan Tahun 2020 s.d. 2024 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan serta tolak ukur kinerja kegiatan di lingkungan Biro Keuangan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi yang mengalami perubahan seiring dengan terjadinya penataan birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial yang mengakibatkan perubahan pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Biro Keuangan memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan dan anggaran Biro Keuangan dapat dipergunakan sebagai acuan untuk menetapkan dan menerapkan Indikator Kinerja, Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kinerja Tahunan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian, diharapkan Rencana Strategis berikut dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja (*performance*) Biro Keuangan dengan mengembangkan strategi dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga akuntabilitas kinerja Biro Keuangan dapat diukur dan dinilai.

## 1.2 Kondisi Umum

### 1. Perkembangan Pengelolaan Keuangan Negara

Reformasi di bidang keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Reformasi Nasional yang dipicu dengan adanya krisis ekonomi 1998 yang berimbas pada seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Reformasi di bidang keuangan negara ditandai dengan ditetapkannya paket Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara sebagai amanat dari UUD 1945 yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang


Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Undang tersebut mengamanatkan agar keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Seiring dengan berjalannya reformasi keuangan, peraturan dan kebijakan pengelolaan keuangan negara di bidang keuangan secara konsisten mengalami perubahan, pengembangan dan penyempurnaan dengan memperhatikan perubahan tata kelola keuangan publik secara internasional dan terkini. Salah satu bentuk dari penyempurnaan pengelolaan keuangan negara adalah dengan mewujudkan sistem informasi yang terintegrasi melalui aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Dimana aplikasi SAKTI mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan negara. Hal ini dikarenakan aplikasi SAKTI memiliki berbagai fungsi pengelolaan keuangan negara, mulai dari tahap penyusunan sampai dengan pertanggungjawaban, mulai tingkat Satker hingga Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dengan mengusung konsep basis data tunggal (*single database*) yang dapat meningkatkan integritas data sehingga informasi transaksi yang disajikan terjaga akurasi dan keandalannya serta memfasilitasi konsolidasi data secara lebih cepat.

Pengelolaan Keuangan Negara merupakan sebuah siklus yang dimulai dari tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, keberadaan Biro Keuangan sebagai satuan kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi dan pengelolaan keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi penyiapan dan koordinasi pelaksanaan urusan tata laksana keuangan, pelaksanaan urusan perbendaharaan, pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dan pelaksanaan urusan tata usaha Biro yang diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan Kementerian Sosial yang berkualitas, transparan dan akuntabel.

## 2. Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial

Penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Sosial dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial. Penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Sosial bertujuan untuk mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Kementerian Sosial. Penetapan peraturan tersebut, menyebabkan perubahan pada struktur organisasi Biro Keuangan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Perubahan Struktur Organisasi Biro Keuangan

Penataan organisasi dan tata kerja tersebut juga menyebabkan adanya penyesuaian dan perubahan kebijakan, program, dan kegiatan di lingkungan Kementerian Sosial. Oleh sebab itu, Biro Keuangan selaku satuan kerja yang memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi dan pengelolaan keuangan perlu untuk menyusun strategi dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan agar tetap dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam hal pengelolaan keuangan dengan mempertimbangkan perubahan yang terjadi di lingkungan Kementerian Sosial.

## 3. Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara

Bukan Pajak adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah yang dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Adapun ruang lingkup PNBPN yang menjadi indikator kinerja Biro Keuangan meliputi PNBPN Fungsional dan PNBPN Umum yang berasal dari pemanfaatan BMN yang memiliki target penerimaan.

Berdasarkan surat Menteri Sosial Nomor B-6/MS/B/KU.02.02/1/2021 perihal Penghapusan Ketentuan PNBPN bagi barang hasil produksi dan jasa Penerima Manfaat di Balai Besar/Balai/Loka (UPT Ditjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI) yang kemudian ditegaskan kembali melalui penetapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial menyatakan bahwa PNBPN terhadap barang dan atau jasa atas pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan yang dilakukan oleh penerima manfaat di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah). Hal tersebut bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Oleh sebab itu, Biro Keuangan perlu untuk mengatasi hal tersebut strategi-strategi tertentu sehingga pengelolaan PNBPN dapat dipertahankan atau ditingkatkan kualitasnya.

#### 4. Capaian Kinerja Biro Keuangan Tahun 2015 s.d 2019

Berikut merupakan hasil evaluasi terhadap capaian sasaran strategis Biro Keuangan untuk periode 2015-2019 pada output meningkatnya kualitas tata kelola keuangan.

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Biro Keuangan Tahun 2015 s.d 2019


Sasaran kinerja	Indikator Kinerja	2015		2016		2017		2018		2019	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan	Indeks Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan	N/A	WDP	WDP	Disclaimer	N/A	WTP	N/A	WTP	WTP	WTP
	Persentase kesesuaian Laporan Keuangan Kementerian Sosial dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	N/A		N/A		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Sosial	N/A		N/A		N/A		N/A		90	89,86
	Persentase tingkat realisasi target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Sosial	N/A		100%	1774,06%	100%	739,68%	100%	298,80%	100%	135,32%

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja Biro Keuangan untuk tahun 2015 s.d 2019 diatas, terdapat perubahan sasaran kinerja sehingga beberapa indikator tidak dapat diperbandingkan karena belum ditetapkan sebagai indikator.

Berdasarkan tabel di atas, Kementerian Sosial pada tahun 2015 s.d 2019 berhasil meningkatkan capaian atas Laporan Keuangan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2017 dan mempertahankan capaian tersebut sampai dengan tahun 2019, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2016. Selain itu, Biro Keuangan juga mampu mempertahankan capaian untuk indikator presentase kesesuaian laporan keuangan Kementerian Sosial dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Presentase tingkat realisasi target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Sosial juga merupakan indikator lainnya yang bertahan mencapai targetnya meskipun terdapat penurunan realisasi dari tahun ke tahun.


#### 5. Sumber Daya Manusia (SDM) Biro Keuangan

Sumber daya manusia (SDM) adalah komponen penting yang berpengaruh dalam keberhasilan kinerja di lingkungan Biro Keuangan untuk mencapai rencana kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan data 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2020-2023, jumlah pegawai ASN pada Biro Keuangan menunjukkan penurunan jumlah dari tahun ke tahun.



Gambar 1.2 Jumlah SDM Biro Keuangan

Pada tahun 2023, Biro Keuangan didukung SDM oleh 39 SDM yang terdiri dari 34 orang ASN dan 5 orang PPNPN dengan demografis sebagai berikut:



Gambar 1.3 Demografis SDM Biro Keuangan

### 1.3 Potensi dan Permasalahan

Dalam menentukan penyusunan strategi organisasi, diperlukan pemetaan atas kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Hal ini bertujuan agar organisasi dapat memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada secara efektif dan efisien, serta dapat mengantisipasi

kelemahan dan ancaman yang ada dalam pencapaian tujuan organisasi. Analisis lingkungan dilakukan terhadap faktor internal dan eksternal Biro Keuangan Kementerian Sosial.

## 1. Lingkungan Internal

### 1) Kekuatan

- a. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh aparatur Biro Keuangan untuk mengembangkan dan meningkatkan sistem, standar, dan prosedur kerja guna mewujudkan tata kelola keuangan yang profesional;
- b. Adanya SDM yang handal dan profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi; dan
- c. Terdapat pembagian tugas yang jelas dan sesuai tupoksi dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.

### 2) Kelemahan

- a. Kurangnya kaderisasi terhadap SDM dalam bidang keuangan; dan
- b. Kurangnya tindak lanjut terhadap permasalahan yang ditemukan dari hasil pendampingan yang telah dilakukan oleh Biro Keuangan.

## 2. Lingkungan Eksternal

### 1) Peluang

- a. Terjalannya kerjasama dan koordinasi dengan K/L lainnya; dan
- b. Penerapan sistem tata kelola keuangan yang berbasis IT dan terintegrasi dengan pihak terkait.

### 2) Ancaman

- a. Perubahan yang cepat pada kebijakan dan peraturan dalam bidang keuangan, namun kurang tersosialisasi dengan baik sehingga dapat menghambat penyelesaian pekerjaan.

## BAB 2

### VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Perencanaan Strategis merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Untuk itu rencana strategis harus memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan memperhatikan tugas dan fungsi. Sehubungan dengan penataan organisasi yang terjadi di lingkungan Kementerian Sosial, menyebabkan terjadinya perubahan pada Rencana Strategis tahun 2020-2024 menyesuaikan dengan perubahan akibat dari penataan organisasi tersebut. Biro Keuangan selaku unit eselon II yang merupakan bagian dari unit Eselon I Sekretariat Jenderal, juga melakukan reviu terhadap Rencana Strategis Biro Keuangan tahun 2020-2024 karena adanya penyesuaian pada sasaran serta indikatornya. Biro Keuangan telah menetapkan visi, misi, nilai, tujuan, dan sasaran kegiatan untuk tahun 2020-2024 berdasarkan penyesuaian terhadap perubahan tersebut, sebagai berikut:

#### 2.1 Visi

Biro Keuangan sebagai salah satu unit kerja Kementerian Sosial, berkontribusi untuk mewujudkan visi dari Kementerian Sosial yang juga merupakan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri,  
dan Berkepribadian berdasarkan Gotong-Royong”**

Kementerian Sosial memiliki tugas dan fungsi sebagai penanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanganan kemiskinan yang diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kemudian merumuskan tujuan yang dapat dicapai dan mengarahkan perumusan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024. Adapun tujuan Kementerian Sosial 2020-2024 berdasarkan perubahan Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 adalah Meningkatkan Taraf Kesejahteraan, Kualitas, dan Kelangsungan Hidup Fakir Miskin, Kelompok Rentan dan Orang Tidak Mampu.

Maka untuk mendukung hal tersebut, visi Biro Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan koordinasi dan pengelolaan keuangan adalah **mewujudkan pengelolaan keuangan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang efektif, transparan dan akuntabel.**

## 2.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yang juga menjadi visi Kementerian Sosial, maka untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Keuangan, yaitu:

1. Melakukan peningkatan kualitas dan kapasitas tata kelola keuangan; serta
2. Melakukan pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan.

## 2.3 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi Biro Keuangan. Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Biro Keuangan sebagai berikut:

Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel serta meningkatnya efektifitas birokrasi dalam hal pengelolaan keuangan

Biro Keuangan sebagai salah satu unit kerja yang berada pada satuan kerja Sekretariat Jenderal, berkontribusi untuk melaksanakan koordinasi dan pengelolaan keuangan dalam upaya untuk mewujudkan Tata Kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dan meningkatnya efektifitas birokrasi dalam hal pengelolaan keuangan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sementara, pengertian dari Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Transparan dalam hal pengelolaan keuangan diartikan sebagai penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat luas (warga), dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah, kepatuhan pemerintah terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan meningkatkan efektifitas pengawasan masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan penyelenggara negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara birokrasi merupakan hal yang secara fundamental tertera pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan secara instrumental dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, serta merupakan salah satu arahan Presiden. Reformasi birokrasi merupakan upaya memastikan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penataan, percepatan, dan inovasi di berbagai area termasuk dalam hal pengelolaan keuangan.

Sehingga, Tata Kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dan meningkatnya efektifitas birokrasi dalam hal pengelolaan keuangan yang berkaitan dapat diartikan juga sebagai seluruh tahapan dalam pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga ke pertanggungjawaban keuangan di Kementerian Sosial, dapat dikelola dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para *stakeholder* sehingga dapat meningkatkan efektifitas tata kelola pemerintahan atau birokrasi itu sendiri di lingkungan Kementerian Sosial.

Tujuan tersebut merupakan hasil perbaikan dari tujuan Biro Keuangan sebelumnya sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Tujuan Biro Keuangan Kementerian Sosial Tahun 2020-2024**  
(sebelum perubahan)

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan

Sehubungan dengan perubahan dan perbaikan Sasaran Program dan Indikator Kinerja dari Sekretariat Jenderal, maka hal ini berpengaruh juga pada perubahan tujuan serta indikator tujuan dari Biro Keuangan sebagai unit kerja yang berada di lingkungan Sekretariat Jenderal. Adapun tujuan dan indikator tujuan setelah perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2 Tujuan Biro Keuangan Kementerian Sosial Tahun 2020-2024**  
*(berdasarkan perubahan pertama)*

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya Tata Kelola yang Baik dengan Kualitas Layanan dan Dukungan yang Tinggi	Indeks Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan

Pada Tahun 2022, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial serta melaksanakan kebijakan Presiden mengenai penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Kementerian Sosial, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Sosial, maka ditetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial. Perubahan tersebut tentunya perlu disertai dengan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial yang diawali dengan perubahan pohon kinerja, penyesuaian indikator kinerja utama dan tujuan dari Kementerian Sosial serta Sekretariat Jenderal. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial berpengaruh terhadap Biro Keuangan sebagai salah satu unit kerja yang berada pada lingkungan Sekretariat Jenderal. Adapun perubahan tujuan Biro Keuangan dapat terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3 Tujuan Biro Keuangan Kementerian Sosial Tahun 2020-2024

(berdasarkan perubahan kedua)

Tujuan	Indikator Tujuan	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020-2024
Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Transparan dan Akuntabel dan Meningkatnya Efektifitas Birokrasi dalam hal pengelolaan keuangan	Indeks Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan	WTP	WTP

Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dan meningkatnya efektifitas birokrasi dengan menggunakan indikator indeks Reformasi Birokrasi (RB) yang dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya dalam hal pengelolaan keuangan, Biro Keuangan berkontribusi pada pencapaian transparansi pengelolaan anggaran dan keuangan dalam komponen penilaian RB Kementerian Sosial melalui laporan keuangan yang dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Target dari kualitas laporan keuangan Sekretariat Kabinet adalah mendapatkan opini Wajar TanpaPengecualian (WTP) yang berarti laporan keuangan Kementerian Sosial sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), cukup pengungkapan, efektif dalam pengendalian internal dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 2.4 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam merumuskan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain menetapkan sasaran, ditetapkan juga indikator sasaran yang berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan Biro Keuangan Kementerian Sosial pada Tahun 2020-2024. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Secara lebih rinci, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan tersebut dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4 Sasaran Kegiatan Biro Keuangan Tahun 2020-2024

(sebelum perubahan)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan	1. Indeks Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan
		2. Persentase kesesuaian Laporan Keuangan Kementerian Sosial dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
		3. Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Sosial
		4. Persentase tingkat realisasi target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Sosial

Namun, pada Tahun 2021 terjadi perubahan pada Sasaran Kegiatan Biro Keuangan karena adanya penambahan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk mendukung Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program dari Sekretariat Jenderal. Adapun Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Biro Keuangan setelah perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Sasaran Kegiatan Biro Keuangan Tahun 2020-2024

(berdasarkan perubahan pertama)

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Cara Penghitungan Capaian Kerja
SK.1	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Keuangan	IKK 1.1	Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	Kesesuaian Laporan Keuangan kementerian Sosial dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
		IKK 1.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Sosial	Nilai Akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Sosial
		IKK 1.3	Persentase tingkat realisasi atas target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari target

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Cara Penghitungan Capaian Kerja
			lingkungan Kementerian Sosial	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
SK.2	Terwujudnya Biro Keuangan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berkinerja tinggi	IKK 2.1	Nilai survei kepuasan layanan Biro Keuangan	Hasil survei terkait layanan berdasarkan skala likert
		IKK 2.2	Nilai SAKIP Biro Keuangan	Hasil evaluasi SAKIP Biro Keuangan oleh Inspektorat Jenderal

Penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial pada Tahun 2022 mengakibatkan terjadinya perubahan pada sasaran program Sekretariat Jenderal termasuk Biro Keuangan sebagai salah satu unit kerja pada Sekretariat Jenderal. Perubahan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan pada sasaran kegiatan serta indikator kinerja kegiatan Biro Keuangan sebagai berikut:

Tabel 2.6 Sasaran Kegiatan Biro Keuangan Tahun 2020-2024

(berdasarkan perubahan kedua)

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Cara Penghitungan Capaian Kerja
SK.1	Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan keuangan yang transparan dan akuntabel	IKK 1.1	Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	Kesesuaian Laporan Keuangan kementerian Sosial dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
		IKK 1.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Sosial	Nilai Akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Sosial
		IKK 1.3	Persentase tingkat realisasi atas target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Sosial	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
		IKK 1.4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan	Hasil evaluasi SAKIP Biro Keuangan oleh Inspektorat Jenderal

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Cara Penghitungan Capaian Kerja
SK.2	Meningkatnya kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Sekretaris Jenderal	IKK 2.1	Nilai kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Biro Keuangan	Hasil survei kepuasan <i>stakeholder</i> atas layanan Biro Keuangan yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pada tahun 2023, berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Kementerian Sosial oleh Kementerian PAN dan RB tahun 2022, Kementerian Sosial melakukan beberapa penyempurnaan dan perbaikan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sosial Tahun 2020-2024. Merujuk pada penyempurnaan dan perbaikan dokumen Renstra Kementerian Sosial tersebut, Biro Keuangan kemudian melakukan penyesuaian sasaran dan indikator mengikuti penyesuaian sasaran dan indikator pada Sekretariat Jenderal.

Tabel 2.7 Sasaran Kegiatan Biro Keuangan Tahun 2020-2024

(berdasarkan perubahan ketiga)

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Cara Penghitungan Capaian Kerja
SK.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	IKK 1.1	Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	Kesesuaian Laporan Keuangan kementerian Sosial dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
		IKK 1.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Sosial	Nilai Akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Sosial berdasarkan 8

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Cara Penghitungan Capaian Kerja
				indikator yang dinilai secara otomatis melalui aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan
		IKK 1.3	Persentase tingkat realisasi atas target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Sosial	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
SK.2	Terwujudnya Sekretariat Jenderal yang akuntabel dan berkinerja tinggi	IKK 2.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal	Nilai Akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal berdasarkan 8 indikator yang dinilai secara otomatis melalui aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan
		IKK 2.2	Nilai kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Biro Keuangan	Hasil survei kepuasan <i>stakeholder</i> atas layanan Biro Keuangan yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
		IKK 2.3	Nilai SAKIP Biro Keuangan	Hasil evaluasi SAKIP Biro Keuangan oleh Inspektorat Jenderal

Berikut adalah keselarasan informasi kinerja dari tingkat Kementerian Sosial, Sekretariat Jenderal, dan Biro Keuangan setelah penyesuaian tersebut:

Kementerian Sosial	Sekretariat Jenderal	Biro Keuangan
<p><b>Sasaran Strategis 4</b> Meningkatnya Kualitas Birokrasi Kementerian Sosial</p> <p><b>Indikator:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial</li> <li>2. Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial</li> </ol>	<p><b>Sasaran Program (SP) 4</b> Meningkatnya Kualitas Birokrasi Kementerian Sosial</p> <p><b>Indikator:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai kinerja anggaran Kementerian Sosial</li> <li>2. Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial</li> </ol>	<p><b>Sasaran Kegiatan (SK)</b> <b>1</b> Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan</p> <p><b>Indikator:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)</li> <li>2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Sosial</li> <li>3. Persentase Tingkat Realisasi atas Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Sosial</li> </ol>
	<p><b>Sasaran Program (SP) 5</b> Terwujudnya Sekretariat Jenderal yang akuntabel dan berkinerja tinggi</p> <p><b>Indikator:</b> Nilai kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap</p>	<p><b>Sasaran Kegiatan (SK)</b> <b>2</b> Terwujudnya Sekretariat Jenderal yang akuntabel dan berkinerja tinggi</p> <p><b>Indikator:</b> 1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan</p>

	layanan Sekretariat Jenderal	Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal 2. Nilai kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Biro Keuangan 3. Nilai SAKIP Biro Keuangan
--	---------------------------------	--

Berdasarkan IKK Biro Keuangan di atas, terdapat indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Keuangan yang meliputi:

1. Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Sosial; dan
3. Persentase tingkat realisasi atas target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Sosial.

## BAB 3

### ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

#### 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi Biro Keuangan sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal difokuskan untuk mendukung kebijakan dan strategi Kementerian Sosial secara khusus Sekretariat Jenderal untuk mewujudkan tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dan meningkatnya efektifitas birokrasi terutama dalam hal melaksanakan koordinasi dan pengelolaan keuangan. Hal tersebut kemudian diwujudkan melalui [Program Dukungan Manajemen](#).

Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi Biro Keuangan untuk tahun 2020-2024 memuat langkah-langkah yang berupa kegiatan indikatif untuk mengimplementasikan pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran Biro Keuangan. Adapun fokus kebijakan Biro Keuangan pada periode 2020-2024 didasarkan pada peningkatan kualitas Tata Kelola Keuangan di lingkungan Kementerian Sosial dan mewujudkan Biro Keuangan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berkinerja tinggi sebagai bentuk dari meningkatnya efektifitas birokrasi.

Adapun strategi yang dilakukan Biro Keuangan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut meliputi:

1. Penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP di lingkungan Kementerian Sosial;
2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
3. Pengelolaan perbendaharaan;
4. Monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran di lingkungan Kementerian Sosial;
5. Penyusunan peraturan/pedoman/petunjuk teknis bidang keuangan di lingkungan Kementerian Sosial;
6. Peningkatan kompetensi SDM pengelola keuangan;
7. Pelaksanaan Manajemen Kinerja Biro;

8. Penyelenggaraan layanan perkantoran; dan
9. Penatausahaan dan pengelolaan administrasi perkantoran.

Adapun *output* dalam pelaksanaan Program dukungan manajemen dan penyelenggaraan tugas teknis lainnya Kementerian Sosial yaitu:

**Tabel 3.1 Struktur Kegiatan Biro Keuangan**

KODE	KODE RINCIAN OUTPUT (KRO)	RINCIAN OUTPUT (RO)
6288. Pengelolaan Perencanaan Keuangan, BMN dan Umum	EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	994. Layanan Perkantoran
	EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	955. Layanan Manajemen Keuangan 974. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Internal

### 3.2 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan rencana pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan pengaturan di bidang keuangan. Oleh karena itu, hal ini menjadi penting karena kerangka regulasi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Keuangan serta memberikan kepastian kebijakan atau regulasi bagi stakeholders Biro Keuangan Kementerian Sosial. Adapun kerangka regulasi Biro Keuangan Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Kerangka Regulasi Biro Keuangan Tahun 2020 - 2024**

No	Bentuk	Tentang	Kebutuhan Penyelesaian					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial	Tata Cara Pelaksanaan PNBPN di Lingkungan Kementerian Sosial	x					
2.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial	Pedoman Kebijakan Akuntansi Akrua		x				

No	Bentuk	Tentang	Kebutuhan Penyelesaian					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
3.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial	Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Kementerian Sosial.			x			
4.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial	Pedoman Pertanggungjawaban Program ATENSI di Lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial				x		
5.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial	Simplifikasi Permensos 4 Tahun 2016 tentang Juknis Pengelolaan PNBP di Lingkungan Kementerian Sosial dan Permensos 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan PNBP Umum atas Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan di lingkungan Kementerian Sosial				x		
6.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial	Simplifikasi PMK tentang Standar Biaya Masukan					x	
7.	Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal	Penyusunan Pedoman Pendampingan Pertanggungjawaban Kegiatan di Lingkungan Kementerian Sosial				x		
8.	Surat Edaran Sekretaris Jenderal	Petunjuk Teknis Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) di Lingkungan Kementerian Sosial		x				
9.	Surat Edaran Sekretaris Jenderal	Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Kementerian Sosial.			x			

### 3.3 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mendukung kinerja Kementerian Sosial dan Sekretariat Jenderal, Biro Keuangan hadir dalam hal pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan koordinasi dan pengelolaan keuangan, Mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. melaksanakan penyiapan dan koordinasi pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
2. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
3. pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi;
4. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
5. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, Biro Keuangan terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Biro Keuangan (setelah restrukturisasi)

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan kinerja, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Biro Keuangan. Sedangkan, untuk Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melakukan kegiatan

sesuai dengan jabatan fungsional, dalam hal ini terkait dengan bidang keuangan, masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB 4

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian-bagian dari fungsi manajemen, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keempatnya saling melengkapi dan masing-masing memberi umpan balik serta masukan kepada yang lainnya. Perencanaan yang telah disusun dengan baik, tidak ada artinya jika tidak dapat dilaksanakan. Setiap pelaksanaan rencana tidak akan berjalan lancar jika tidak didasarkan kepada perencanaan yang baik. Sejalan dengan itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, perlu dilakukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana.

#### 4.1 Target Kinerja

Rencana strategis Biro Keuangan Kementerian Sosial tahun 2020-2024 merupakan bagian dari sistem perencanaan dan penganggaran Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana strategis merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dalam pemanfaatan APBN. Rencana strategis akan menjadi acuan (*guidance*) pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin akuntabel (*accountable*).

Pada Tahun 2021 terjadi perubahan pada Sasaran Kegiatan Biro Keuangan, hal ini disebabkan adanya penambahan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan untuk mendukung Sasaran Program dan Indikator Kinerja dari Sekretariat Jenderal. Adapun Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Biro Keuangan beserta target Tahun 2020-2024 setelah perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Biro Keuangan  
(berdasarkan perubahan pertama)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Keuangan	IKK 1.1	Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKK 1.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Sosial	90	89	89,25	89,5	90
	IKK 1.3	Persentase pencapaian satuan kerja atas realisasi target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100%	72%	74,26%	76,52%	80,72%
Terwujudnya Biro Keuangan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berkinerja tinggi	IKK 2.1	Nilai survei kepuasan layanan Biro Keuangan	N/A	77	78	79	80
	IKK 2.2	Nilai SAKIP Biro Keuangan	N/A	81	82	83	84

Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, maka dilakukanlah restrukturisasi pada lingkungan Kementerian Sosial. Restrukturisasi tersebut menyebabkan adanya perbaikan pada Pohon Kinerja Kementerian Sosial yang berdampak pada terjadinya perubahan pada Sasaran Kegiatan Biro Keuangan. Adapun perubahan sasaran kegiatan dimaksud terdapat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Biro Keuangan  
(berdasarkan perubahan kedua)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan keuangan yang transparan dan akuntabel	IKK 1.1	Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKK 1.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Sosial	90	89	89,25	89,5	90
	IKK 1.3	Persentase pencapaian satuan kerja atas realisasi target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100%	72%	74,26%	76,52%	80,72%
	IKK 1.4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan	N/A	81	82	83	84
Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Sekretaris Jenderal	IKK 2.1	Nilai survei kepuasan layanan Biro Keuangan	N/A	77	90	90	90

Berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Kementerian Sosial oleh Kementerian PAN dan RB tahun 2022, Kementerian Sosial melakukan beberapa penyempurnaan dan perbaikan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sosial Tahun 2020-2024. Pada tahun 2023, merujuk pada penyempurnaan dan perbaikan dokumen Renstra Kementerian Sosial tersebut, Biro Keuangan kemudian melakukan penyesuaian sasaran dan indikator mengikuti penyesuaian sasaran dan indikator pada Sekretariat Jenderal sebagai berikut:

Tabel 4.3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Biro Keuangan  
(berdasarkan perubahan ketiga)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan keuangan yang transparan dan akuntabel	IKK 1.1	Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKK 1.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Sosial	90	89	89,25	90	90
	IKK 1.3	Persentase pencapaian satuan kerja atas realisasi target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100%	72%	74,26%	76,52%	80,72%
Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Sekretaris Jenderal	IKK 2.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Sosial	N/A	N/A	N/A	90	90
	IKK 2.2	Nilai kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Biro Keuangan	N/A	77	90	90	90
	IKK 2.3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan	N/A	81	82	83	82

#### 4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Biro Keuangan Kementerian Sosial memerlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan dari sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Adapun alokasi anggaran yang dibutuhkan pada tahun 2020-2024 sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Perkiraan Kebutuhan Anggaran Biro Keuangan Tahun 2020-2024**  
(Dalam Juta Rupiah)

Kode	Kegiatan	Bagian	2020	2021	2022	2023	2024
6288	Pengelolaan Perencanaan Keuangan, BMN dan Umum	Perbendaharaan, Tata Laksana Keuangan, serta Verifikasi dan Anggaran	83,876	90,432	95,432	100,432	105,432

## BAB 5

### PENUTUP

Rencana Strategis Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 merupakan rencana kerja jangka menengah dan merupakan penjabaran program, kegiatan, sasaran, dan indikator kinerja dalam upaya untuk mencapai visi dan misi Sekretariat Jenderal selama lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra dilakukan secara sistematis, komprehensif, dan sinergis agar penggunaan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Rencana Strategis Biro Keuangan Sekretariat Jenderal akan direviu secara berkala setiap tahunnya dan dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan kebijakan jika diperlukan.

Kegiatan-kegiatan tahunan telah disusun dan direncanakan berdasarkan kondisi lingkungan saat ini. Oleh karena itu, seiring dengan berjalannya waktu pelaksanaan, kegiatan-kegiatan tersebut dapat diperkaya sesuai dengan perubahan lingkungan yang ada ketika menyusun rencana kinerja setiap tahunnya selama periode 2020-2024.

Renstra Biro Keuangan Sekretariat Jenderal ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan memberikan kejelasan terhadap tahap-tahap pencapaian visi dan misi Sekretariat Jenderal secara sistematis.

  
Ady Kurma Munggaran ↵

# LAMPIRAN

**MATRIKS PERUBAHAN TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN,  
SASARAN STRATEGIS, IKU DAN IKK  
BIRO KEUANGAN  
TAHUN 2020 – 2024**

SEMULA (TAHUN 2020)	PASCA REVIEW RENSTRA SEKRETARIAT JENDERAL (TAHUN 2021)	PASCA PENYEDERHANAAN BIROKRASI KEMENTERIAN SOSIAL (TAHUN 2022)	PASCA PENYEMPURNAAN DAN PERBAIKAN DOKUMEN RENSTRA KEMENSOS (TAHUN 2023)	KETERANGAN
<b>TUJUAN</b>				
Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Terwujudnya Tata Kelola yang Baik dengan Kualitas Layanan dan Dukungan yang Tinggi	Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Transparan dan Akuntabel dan Meningkatnya Efektifitas Birokrasi dalam hal pengelolaan keuangan	Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel serta meningkatnya efektifitas birokrasi dalam hal pengelolaan keuangan	Tetap
<b>INDIKATOR TUJUAN</b>				
Indeks Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan	Indeks Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan	Indeks Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan	Indeks Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan	Tetap
<b>SASARAN STRATEGIS</b>				
Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan	1. Meningkatnya kualitas Tata Kelola Keuangan	1. Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan keuangan yang transparan dan akuntabel	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Perubahan Nomenklatur
-	2. Terwujudnya Biro Keuangan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berkinerja tinggi	2. Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Sekretaris Jenderal	2. Terwujudnya Sekretariat Jenderal yang akuntabel dan berkinerja tinggi	Perubahan Nomenklatur
<b>IKU</b>				
1. Indeks Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan	-	-		Dihapus
2. Persentase kesesuaian Laporan Keuangan Kementerian Sosial dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	1. Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	1. Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	1. Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	Tetap
3. Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Sosial	2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Sosial	2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Sosial	2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Sosial	Tetap
4. Persentase tingkat realisasi target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Sosial	3. Persentase tingkat realisasi atas target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Sosial	3. Persentase tingkat realisasi atas target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Sosial	3. Persentase tingkat realisasi atas target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Sosial	Tetap

SEMULA (TAHUN 2020)	PASCA REVIEW RENSTRA SEKRETARIAT JENDERAL (TAHUN 2021)	PASCA PENYEDERHANAAN BIROKRASI KEMENTERIAN SOSIAL (TAHUN 2022)	PASCA PENYEMPURNAAN DAN PERBAIKAN DOKUMEN RENSTRA KEMENSOS (TAHUN 2023)	KETERANGAN
-	4. Nilai survei kepuasan layanan Biro Keuangan	-	-	Dihapus
-	5. Nilai SAKIP Biro Keuangan	-	-	Dihapus
<b>IKK</b>				
1. Indeks Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan	-	-	-	Dihapus
2. Persentase kesesuaian Laporan Keuangan Kementerian Sosial dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	IKK 1.1. Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	IKK 1.1. Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	IKK 1.1. Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	Tetap
3. Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Sosial	IKK 1.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Sosial	IKK 1.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Sosial	IKK 1.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Sosial	Tetap
4. Persentase tingkat realisasi target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Sosial	IKK 1.3. Persentase tingkat realisasi atas target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Sosial	IKK 1.3. Persentase tingkat realisasi atas target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Sosial	IKK 1.3. Persentase tingkat realisasi atas target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Sosial	Tetap
-	-	-	IKK 2.1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal	Baru
-	IKK 2.2. Nilai SAKIP Biro Keuangan	IKK 1.4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan	IKK 2.2. Nilai SAKIP Biro Keuangan	Perubahan Nomenklatur
-	IKK 2.1. Nilai survei kepuasan layanan Biro Keuangan	IKK 2.1. Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Biro Keuangan	IKK 2.3. Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Biro Keuangan	Perubahan pada sasaran kegiatan yang terkait